

**PROPOSAL
PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENGANTAR MAKANAN
ONLINE TERHADAP KEJAHATAN ORDERAN FIKTIF YANG
DILAKUKAN PENGGUNA APLIKASI PENGANTAR MAKANAN**

TIM PENGUSUL

Ketua:

Muhammad Farid, S.H., M.H. (NIDN: 0005088403, SINTA ID 6164921)

Anggota:

Firganefi, S.H., M.H. (NIDN 0017126304, SINTA ID 6723766)

Budi Rizki Husin, S.H., M.H. (NIDN 0030097707, SINTA ID 6682007)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

Di era modern sekarang ini terdapat fitur/aplikasi yang sangat membantu. Terkadang kita sangat malas untuk keluar rumah atau membawa kendaraan sendiri ditambah adanya pembatasan aktivitas diluar rumah akibat kondisi pandemi covid-19 membuat kita tidak bisa membeli makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya, oleh karena itu untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan melihat potensi yang ada saat ini, banyak perusahaan transportasi berlomba-lomba untuk membuat fitur/aplikasi yang dapat menawarkan pelayanan pengangkutan dan pesan-antar dengan cara mereka masing-masing. Contoh dari aplikasi yang dibuat oleh beberapa perusahaan transportasi tersebut ialah seperti GO-JEK, GRAB, MAXIM, dan yang paling terbaru saat ini ialah SHOPEEFOOD. Sayangnya hal ini membuat banyaknya terjadi kejahatan seiring berkembangnya inovasi dari teknologi tersebut, dalam beberapa kasus yang dapat kita lihat mengenai kejahatan yang sering muncul dalam aplikasi ojek online ialah banyaknya orderan fiktif.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perlindungan hukum kepada pengantar makanan *online* terhadap kejahatan orderan fiktif yang dilakukan pengguna aplikasi pengantar makanan dan mengetahui faktor penghambat perlindungan hukum kepada pengantar makanan *online* terhadap kejahatan orderan fiktif yang dilakukan pengguna aplikasi pengantar makanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara normative dan empiris dengan menggunakan sumber dan jenis data yaitu data primer yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan data sekunder yang bersumber dari hasil penelitian literatur atau kepustakaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kejahatan, Orderan Fiktif,

1. PENDAHULUAN

Teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Teknologi hadir dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan yang berjalan seiring dengan kemajuan zaman yang juga dipengaruhi oleh globalisasi. Banyak kegunaan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan munculnya teknologi, yakni salah satunya dapat memudahkan pekerjaan manusia dalam melakukan semua kegiatan yang sebelumnya sulit menjadi mudah dan bahkan efektif dan efisien. Hal ini tidak terlepas dari kemauan manusia itu sendiri untuk mempermudah kehidupannya dalam memenuhi kebutuhan.

Menurut ahli Nana Syaodih, sebenarnya manusia sudah menggunakan teknologi sejak zaman dahulu, teknologi yang digunakan ialah teknologi sederhana. Contoh teknologi sederhana yaitu saat di masa lampau ketika ingin mengupas mengupas kulit kacang yang permukaannya keras, manusia menggunakan sebuah batu untuk membukanya, selain itu ketika manusia ingin mengambil buah dari pohon dan sangat sulit untuk menjangkaunya mereka akan menggunakan galah untuk menjangkau buah tersebut.¹

Teknologi komunikasi dan informasi muncul di Indonesia akibat pengaruh kebudayaan dari India pada zaman Hindu-Budha dan akhirnya di masa modern sekarang Indonesia mengalami perkembangan teknologi dengan mengadopsi beberapa inovasi teknologi dari luar negeri. Sekarang teknologi mengalami evolusi seiring dengan perkembangan zaman. Dengan adanya evolusi teknologi

¹Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, *Impact And Changes Of Technology Development*, <https://manajemen.uma.ac.id/2021/10/dampak-dan-perubahan-perkembangan-teknologi/#comments>, diakses pada tanggal 12 Maret 2022.

inilah memunculkan berbagai teknologi baru sesuai dengan kebutuhan manusia seperti munculnya *handphone*. Hadirnya teknologi telepon genggam/*Handphone* memudahkan kita untuk berkomunikasi jarak jauh bahkan berevolusi menjadi “telepon pintar” atau biasa disebut dengan *smarphone* yang dapat digunakan tidak hanya untuk berkomunikasi saja tetapi juga bisa digunakan untuk sarana hiburan dan memperoleh berbagai informasi dan juga memiliki berbagai fitur/aplikasi canggih.

Di era modern sekarang ini terdapat fitur/aplikasi yang sangat membantu. Terkadang kita sangat malas untuk keluar rumah atau membawa kendaraan sendiri ditambah adanya pembatasan aktivitas diluar rumah akibat kondisi pandemi covid-19 membuat kita tidak bisa membeli makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya, oleh karena itu untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan melihat potensi yang ada saat ini, banyak perusahaan transportasi berlomba-lomba untuk membuat fitur/aplikasi yang dapat menawarkan pelayanan pengangkutan dan pesan-antar dengan cara mereka masing-masing. Contoh dari aplikasi yang dibuat oleh beberapa perusahaan transportasi tersebut ialah seperti GO-JEK, GRAB, MAXIM, dan yang paling terbaru saat ini ialah SHOPEEFOOD.²

Aplikasi pelayanan pengangkutan sering disebut sebagai “Ojek Online” ini merupakan juga salah satu bentuk dari kemajuan dari teknologi yang mana diharapkan dapat membantu kegiatan atau aktivitas sehari-hari manusia.

²Muhammad Sawal, Skripsi: *Aspek Kriminogen Pelaku Tindakan Orderan Fiktif Terhadap Ojek Online*, (Palembang :Universitas Sriwijaya, 2018). hlm. 15

Pelayanan yang ditawarkan oleh perusahaan ojek online tersebut antara lain jasa transportasi umum seperti ojek atau taksi online, pengangkutan barang, dan salah satunya yang paling sering digunakan oleh masyarakat adalah jasa pesan-antar makanan atau minuman. Sayangnya hal ini membuat banyaknya terjadi kejahatan seiring berkembangnya inovasi dari teknologi tersebut,

Dalam beberapa kasus yang dapat kita lihat mengenai kejahatan yang sering muncul dalam aplikasi ojek online ialah banyaknya orderan fiktif. Pengertian orderan fiktif sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang membuat sebuah pesanan seperti makanan atau minuman dengan memberikan nama, alamat, nomor telepon, atau data lain yang tidak benar atau palsu sehingga memberikan kerugian bagi sopir pengantar makanan *online*³.

Perbedaan antara perbuatan yang dilakukan oleh sopir dan pengguna aplikasi pengantar makanan *online* ialah jika perbuatan yang dilakukan oleh sopir biasanya dengan memalsukan akun kostumer dan akun restoran sehingga seolah-olah dia melakukan pemesanan dan mengantar pesanan tetapi dia mengendalikannya hanya dari rumah. Sedangkan orderan fiktif yang dilakukan oleh pengguna aplikasi pengantar makanan *online* tersebut dilakukan dengan cara memesan baik makanan atau minuman dengan menggunakan akun lain yang bukan miliknya kemudian dia memberikan nama, alamat, atau nomor telepon palsu kepada sopir pengantar makanan *online*. Perbuatan tersebut tentu saja memberikan kerugian kepada sopir pengantar makanan *online* seperti rugi bensin, tenaga, uang, dan waktu.

³ Widyia Nengsih, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Akibat Orderan Fiktif Di Tinjau Dari UU No. 13 Tahun 2003 (Studi Kasus Pt. Maxim Kota Kendari)*, (E-Journal IAIN Kendari, Vol. 3, No. 2), 2021, hlm. 33.

Jika dilihat dari perbuatan pelaku maka ada suatu tindak pidana berupa pemalsuan data seperti alamat atau nomor telepon dan hal ini dikategorikan sebagai suatu tindak pidana penipuan. Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan memenuhi unsur-unsur pidana sehingga patut dipidana sesuai yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”*.

Jika dilihat dari pasal tersebut unsur-unsur secara objektifnya ialah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang dengan upaya memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan. Sedangkan subjektifnya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Namun, pasal ini tidak dapat digunakan dikarenakan tidak mengatur mengenai penipuan yang dilakukan secara online dalam hal ini orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen.

Contoh kasus orderan fiktif berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1597/PID.SUS/2019/PN JKT.UTR. Dimana dalam kasus tersebut menjelaskan bahwa pelaku merupakan seorang pengguna aplikasi gojek yang melakukan orderan fiktif dengan mengirimkan makanan kepada seseorang dengan

tujuan balas dendam, hal tersebut dilakukan dengan cara membuat akun kustomer dengan menggunakan nama yang pelaku dapatkan dari hasil meng-*hack* akun instagram milik seseorang yang pelaku jadikan target balas dendam. Akibat perbuatan pelaku tersebut akhirnya pelaku dijatuhi pidana Pasal 35 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perbuahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik *Juncto* Pasal 51 dengan penjara 2 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00. (Satu miliar rupiah).⁴

Meihat kasus pada putusan tersebut sebenarnya yang menjadi korban ialah konsumen. Namun ketika disituasi dimana konsumen tersebut tidak mau membayar maka yang akan dirugikan ialah sopir pengantar makanan *online*. Sehingga perlindungan hukum bagi sopir pengantar makanan *online* menjadi suatu hal yang penting karena perlindungan hukum tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia dan perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan khususnya oleh penegak hukum.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bahwa kewajiban konsumen dalam melakukan suatu transaksi pembelian haruslah memiliki itikad baik, jika konsumen tidak melakukan kewajiban tersebut maka hal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum. Selain itu dijelaskan pula dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha dalam hal ini sopir pengantar makanan online.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nonor 1597/PID.SUS/2019/PN JKT.UTR.

Selain dari undang-undang perlindungan konsumen ada beberapa perusahaan ojek *online* yang juga memberikan perlindungan hukum bagi mitra mereka, yaitu dengan memberikan ganti rugi dan memulihkan akun *driver* yang bersangkutan.⁵Namun, pemberian ganti kerugian tersebut tidaklah efektif dan tidak memberikan efek jera bagi pelanggan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perlindungan hukum kepada pengantar makanan *online* terhadap kejahatan orderan fiktif yang dilakukan pengguna aplikasi pengantar makanan dan mengetahui faktor penghambat perlindungan hukum kepada pengantar makanan *online* terhadap kejahatan orderan fiktif yang dilakukan pengguna aplikasi pengantar makanan

⁵Muhammad Farqi, *Perlindungan Hukum Terhadap Driver Go-Jek Terkait Orderan Fiktif Oleh Konsumen Go-Jek Di Pekanbaru* ,(Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VI, Edisi. 1). hlm. 12.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang artinya Peristiwa Pidana, jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak Pidana juga dapat disebut dengan istilah delik. Selain itu pula pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Istilah tindak pidana mengandung pengertian dasar ilmu hukum yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana juga memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa yang nyata hukum pidana, sehingga tindak pidana perlu mempunyai istilah yang bersifat ilmiah dan dipisahkan dengan jelas untuk membedakan dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal mengetahui adanya tindak pidana atau perbuatan yang dilarang kita harus tahu bagaimana kategori atau karakteristik dari suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang tersebut. Pada umumnya tindak pidana tersebut diatur di dalam peraturan perundang-undangan baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP seperti undang-undang. Peraturan tersebut mengatur dan memuat unsur-unsur dan syarat-syarat perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.⁶

Simons membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi 5 unsur, yakni :

- a. Dilakukan oleh orang (secara langsung atau tidak secara langsung atau membiarkan)

⁶ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Jakarta: Kepel Press, 2019, hlm. 126

- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dengan kesalahan
- e. Mampu bertanggung jawab

Dari kelima unsur tersebut, simons mengklasifikasikannya menjadi 2 unsur, yakni:

- a. Unsur objektif :
 - 1) Dilakukan oleh orang/perbuatan orang
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
 - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.
- b. Unsur subjektif
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
 - 2) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini bisa akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut P.A.F. Lamintang, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu unsur subjektif dan unsur objektif yang mana dapat dijabarkan sebagai berikut :⁷

- a. Unsur subjektif, unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur subjektif ini terdiri dari :
 - 1) Kesengajaan dan ketidaksengajaan
 - 2) Maksud/*voonemen* pada suatu percobaan atau *poging*

⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 193-194

- 3) Macam-macam maksud, seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya.
 - 4) Adanya perencanaan dalam suatu perbuatan
 - 5) adanya perasaan takut, seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana 308 KUHP
- b. Unsur Objektif, unsur –unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan yaitu keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif ini terdiri dari :
- 1) Melanggar hukum
 - 2) Kualitas dari pelaku
 - 3) Adanya kausalitas, menimbulkan sebab-akibat dari perbuatan yang dilakukan

B. Perlindungan Hukum Secara Umum

Perlindungan Hukum ialah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dengan tujuan agar terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Harjono memberikan definisi perlindungan hukum sebagai perlindungan yang menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan kepada hukum yang kemudian bertujuan untuk ditujukan untuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu dengan menjadikan kepentingan tertentu tersebut perlu dilindungi dalam sebuah hukum.⁸

Dalam penerapan perlindungan hukum ini, dijelaskan dalam *Jurnal Of Financial Economic* oleh R. La Porta bahwa bentuk perlindungan hukum memiliki dua sifat

⁸ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm, 357.

yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*)⁹. Hal ini sejalan dengan pendapat Muchsin bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁰

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini berada di dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah adanya suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dan batasan dalam melakukan suatu perbuatan dan kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan yang memberikan suatu hukuman atau sanksi kepada seseorang yang melakukan suatu larangan yang ada di dalam undang-undang. Bentuknya seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan.

Dari pendapat-pendapat para ahli yang telah dijelaskan, hakekatnya setiap individu atau setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum baik itu orang yang melakukan kejahatan dan pelanggaran atau orang mendapatkan kerugian dari hasil kejahatan yang dilakukan/korban.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Korban merupakan suatu individu atau kelompok yang mendapat penderitaan secara jasmaniah ataupun rohaniah sebagai hasil dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain lain yang berlawanan dengan hak asasi dan kepentingan dari si penderita sehingga perlindungan hukum

⁹ Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, (Journal of Financial Economics, No. 58), 1999, hlm. 9

¹⁰ Muchsin, *Op. Cit.*, hlm. 20.

bagi korban kejahatan perlu diberikan secara memadai. Hal ini tidak hanya merupakan suatu isu nasional tetapi juga Internasional.¹¹

Perlindungan Hukum bagi korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan hukum kepada masyarakat dimana perlindungan hukum ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹² Dikaitkan pada permasalahan dalam penelitian ini penulis melihat Sopir pengantar makanan *online* sebagai korban. Pengaturan mengenai sopir pengantar makanan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undang, yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Perlindungan konsumen dalam perspektif UUPK ini menjelaskan bahwa piranti hukum konsumen ini tidak memiliki maksud untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Prinsip dasar dari UUPK itu sendiri ialah menurut Sutarman Yodo yang dikutip oleh Haris mengatakan bahwa meskipun Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Kosumen, tapi bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, karena keberadaan pelaku usaha menentukan keberadaan perekonomian nasional.¹³

Selanjutnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sopir pengantar makanan *online* ialah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam UU LLAJ tersebut mengatur mengenai

¹¹ Dikdik dan Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 27

¹² *Ibid*, Hlm. 31

¹³ Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makassar: CV. Sah Media, 2017, hlm. 55

persyaratan terkait keselamatan dan keamanan yang harus dipenuhi oleh pengemudi maupun perusahaan aplikasi. Namun, dalam UU LLAJ tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai perlindungan terhadap sopir pengantar makanan *online*.

Ini berarti rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.¹⁴ Perlindungan secara tidak langsung dalam hukum positif tersebut belum mumpuni dan mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitanya bahwa hukum yang berlaku secara pasti pun belum tentu dapat menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

D. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Peraturan perundang-undangan ada sebagai bentuk dan wujud dari politik hukum yang berkembang di masyarakat dengan tujuan untuk mengatur pergaulan manusia. Peraturan perundang-undangan tersebut sebelumnya berbentuk kebijakan legislatif/formulatif yang kemudian dituangkan dalam undang-undang baik itu di dalam KUHP atau di luar KUHP dan juga dalam hukum acara pidana/KUHAP. Dalam pelaksanaannya tentu diperlukan penegakan hukum dalam upaya menerapkan hukum pidana yang diartikan sebagai kebijakan aplikatif guna menanggulangi kejahatan.¹⁵

Penegakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal yang mana penegakan hukum ini sebagai salah satu kebijakan guna menanggulangi

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Pengadilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I), 1988, hlm. 16-17.

¹⁵ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bengkulu : Pustaka Belajar, 2017, hlm. 203

kejahatan. Walaupun bukan sebagai satu-satunya tumpuan dalam menyelesaikan dan menanggulangi kejahatan, akan tetapi penegakan hukum sangat diharapkan di Indonesia guna dapat menegakkan hukum.

Menurut Soerjano Soekanto, dalam hal penerapan penegakan hukum terdapat beberapa faktor-faktor pokok yang mempengaruhi diantaranya:¹⁶

- a. Faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

E. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan merupakan suatu perbuatan yang curang atau bohong dengan tujuan untung menguntungkan dirinya sendiri. Teori mengenai penipuan menurut Hukum Pidana, memiliki dua sudut pandang yang perlu diperhatikan, yaitu menurut bahasa dan menurut yuridis. Menurut bahasa, dalam kamus besar bahasa indonesia, penipuan memiliki kata dasar tipu yang berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perbuatan yang tidak jujur. Sedangkan penipuan dalam pengertian yuridis tidak dijelaskan dengan secara eksplisit jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Disana hanya menguraikan mengenai unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penipuan dan pelakunya dapat dipidana.¹⁷

¹⁶Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 8

¹⁷ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Makassar: Guepedia, 2019, hlm. 28.

F. Tinjauan Umum Orderan Fiktif

Kemajuan Teknologi telah memberikan kemudahan kepada manusia dalam segala aktivitas. Salah satu hasil dari kemajuan teknologi ialah hadirnya jasa pelayanan pengantar makanan. Jasa pelayanan pengantar makanan ini hadir berbarengan dengan munculnya aplikasi transportasi *online* yang tengah digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Namun, tak dapat dihindari bahwa jasa pelayanan pengantar makanan secara *online* ini juga menghasilkan kejahatan baru salah satu bentuknya ialah orderan fiktif.

Kata Orderan fiktif terdiri dari dua kosa kata yakni “Order” dan “Fiktif”. Kedua kata tersebut mengambil serapan dari Bahasa Inggris yang mana Order artinya pesanan, dan fiktif dari kata *Fiction* dimana diartikan dalam Bahasa Indonesia ialah fiksi, atau hanya khayalan. Jika digabungkan menjadi sebuah kalimat, maka dapat diartikan sebagai pesanan yang tidak nyata atau dapat disebut dengan pesanan fiktif.

G. Aplikasi Pengantar Makanan *Online*

Aplikasi pengantar makanan *Online* merupakan suatu fitur berbasis online yang digunakan untuk memberikan pelayanan pengantaran sebuah makanan yang dibeli melalui media komunikasi seperti telepon atau internet lalu makanan/minuman yang dipesan diantarkan sampai ke tempat tujuan kustomer. Hadirnya aplikasi pengantar makanan *online* ini diawali dengan munculnya aplikasi ojek *online*. Ojek *online* sendiri merupakan ojek atau sepeda motor yang dapat dipesan secara

online dengan memanfaatkan aplikasi pada *smartphone*.¹⁸ Seiring dengan perkembangan zaman dan melihat pada kebutuhan masyarakat, ojek *online* mulai menambah beberapa fitur dengan salah satunya ialah layanan pengantar makanan *online* .

Layanan pengantar makanan *online* pertama kali diperkenalkan oleh aplikasi Go-jek dengan fitur Go-Food pada bulan April 2015. Dikutip dalam artikel [Republika.co.id](https://www.republika.co.id)., Nadiem Makarim selaku CEO GO-JEK mengatakan bahwa pada awal berdirinya Go-Jek fitur pesan antar makanan belum dilihat untuk dimasukkan menjadi salah satu fitur di dalam aplikasi Go-Jek. Saat itu layanan yang diberikan oleh aplikasi Go-Jek hanya sebatas transportasi, antar paket, dan layanan berbelanja. Namun seiring dengan perjalanan Go-Jek, layanan berbelanja justru didominasi oleh pemesanan makanan dari pada kebutuhan sehari-hari. Dari sanalah mulai berkembang layanan pengantar makanan *online*.¹⁹ Dari Go-Jek, kemudian disusul oleh Grab dengan fitur GrabFood pada bulan Mei 2016.

Layanan pengantar makanan *online* ini umumnya melakukan kerja sama dengan restoran, pujasera, atau produsen makanan rumahan atau kaki lima. Pada awal berkembangnya layanan pengantar makanan *online*, hanya terdapat kurang lebih 10.000 pedagang yang baru masuk sebagai mitra pada aplikasi Go-Jek. Ketika itu pun, masih banyak restoran yang belum mendaftarkan secara resmi sebagai mitra dari Go-Jek. Namun, melihat berkembangnya usaha layanan pengantar makanan *online* ini akhirnya Go-Jek secara resmi mendekati restoran agar dapat

¹⁸ Sudut Hukum, *Pengertian Ojek Online*, <https://suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html>, diakses pada 21 Juni 2022.

¹⁹ Dwina Agustin dan Indira Rezkisari, *Nadiem Makarim Bagi Cerita Soal Awal Mula Gofood*, <https://www.republika.co.id/berita/p2fro6328/nadiem-makarim-bagi-cerita-soal-awal-mula-gofood>, diakses pada 27 Juni 2022.


mendaftarkan restorannya secara resmi. Seperti contoh beberapa restoran-restoran besar yang telah melakukan kerja sama yaitu Pizzah Hut, McDonald, KFC, dan masih banyak lagi.

Seiring perkembangannya, layanan pengantar makanan *online* tidak hanya dari Go-jek atau Grab tetapi juga telah tersedia pada Maxim, ShopeeFood, dan masih banyak lagi. Mengenai proses pemesanan makanan *online* memiliki beberapa langkah yaitu mulai dari memilih restoran, memilih menu, konfirmasi pesanan, slip pemesanan, kemudian terakhir dilakukan pengiriman.²⁰

Layanan pengantar makanan *online* semakin digemari oleh masyarakat sejak munculnya pandemi virus Covid-19. Dimana saat itu di seluruh negara khususnya Indonesia menerapkan karantina sehingga masyarakat tidak diperbolehkan untuk beraktivitas dialuar rumah. Maka dari itu, kemunculan dari layanan pengantar makanan *online* ini sangat membantu masyarakat ketika ingin membeli makanan dari restoran tanpa perlu kerluar rumah. Dampak positif dari munculnya layanan pengantar makanan *online* ini ialah memberikan keuntungan kepada konsumen, pemilik restoran, dan juga sopir pengantar makanan *online* itu sendiri.

²⁰ Vicentius dan Leksmono, *Analisis Pengaruh Layanan Makanan Online Terhadap Perjalanan Berbasis Rumah dan Berbasis Tempat Aktivitas*, (Jurnal Mitra Teknik Sipil, Vol. 3, No. 4), 2020, hlm. 1004

3. METODE PENELITIAN



Tabel Pembagian Tugas

No	Posisi	Peran & Tanggung Jawab
1	Ketua	Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan dan mensupervisi secara internal
2	Anggota	Membantu ketua dalam pembuatan proposal dan laporan, melaksanakan arahan atau perintah dari ketua dalam penyelesaian kegiatan ini
3	Mahasiswa	Membantu tim dosen dalam mengumpulkan dan mengolah data, serta membantu setiap kegiatan yang berkaitan dalam penelitian ini.

4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1. Anggaran Biaya

1. Pengadaan Alat dan Bahan				
No	Jenis Alat dan Bahan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	Buku-Buku Ilmu Hukum	10 buah	Rp. 50.000	Rp. 500.000
2.	Jurnal Ilmu Hukum	5 paket	Rp. 200.000	Rp. 1.000.000
3.	Produk Hukum	10 paket	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000
4.	Skripsi, Tesis, dan Disertasi	20 eksemplar	Rp. 50.000	Rp. 1.000.000
5.	Modem internet eksternal	1 buah	Rp. 200.000	Rp. 200.000
6.	3Flash Disk 8 GB Toshiba	1 buah	Rp. 300.000	Rp. 300.000
7.	Card Reader Merk Samsung	1 buah	Rp. 200.000	Rp. 200.000
8.	Tinta Printer	50 Botol (warna dan hitam)	Rp. 20.000	Rp. 1.000.000
9.	2 Cardtridge Printer Canon Hitam	1 Unit	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
10.	Laptop Merk Acer	1 unit	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
Jumlah Sub Total				Rp. 10.200.000

2. Travel Expenditure				
No	Jenis Alat dan Bahan	Jumlah	Biaya Per Hari	Total Harga
1.	Perjalanan Survey	1 Hari	Rp. 500.000	Rp. 500.000

2.	Perjalanan Mengumpulkan Bahan Pustaka	2 Hari	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
3.	Rental Mobil + Bahan Bakar	2 Hari	Rp. 1.000.000	Rp. 2.000.000
4.	Perjalanan Mengumpulan Alat	2 Hari	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
5.	Konsumsi dalam Perjalanan	2 Hari	Rp. 1.000.000	Rp. 2.000.000
Jumlah Sub Total				Rp. 6.500.000

3. ATK/BHP				
No	Jenis Alat dan Bahan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	Kertas A4	10 Rim	Rp. 40.000/rim	Rp. 400.000
2.	Jilid Proposal	4 Eksemplar	Rp. 5000	Rp. 20.000
3.	Penggandaan Proposal	4 Eksemplar	Rp. 10.000	Rp. 40.000
4.	Penggandaan Hasil Penelitian	6 Eksemplar	Rp. 50.000	Rp. 300.000
5.	Pulpen	4 Buah	Rp. 5000	Rp. 20.000
6.	Materai 6000	10 Buah	Rp. 7000	Rp. 70.000
7.	CD-RW	4 Buah	Rp. 25.000	Rp. 100.000
8.	Penjepit Kertas Kecil	10 Buah	Rp. 2000	Rp. 20.000
9.	Penjepit Kertas Besar	10 Buah	Rp. 5000	Rp. 50.000
10.	Spidol Warna Merah	2 Buah	Rp. 10.000	Rp. 20.000
11.	Spidol Warna Hitam	3 Buah	Rp. 10.000	Rp. 30.000
12.	Kertas Buffalo	10 Lembar	Rp. 5.000	Rp. 50.000
13.	Solasi Kecil	2 Buah	Rp. 30.000	Rp. 60.000

14.	Solasi Besar	2 Buah	Rp. 35.000	Rp. 70.000
15.	Amplop	10 Buah	Rp. 1.000	Rp. 10.000
16.	Staples	4 Buah	Rp. 50.000	Rp. 200.000
17.	Isi Staples	2 Kotak	Rp. 15.000	Rp. 30.000
18.	Dokumen Keeper	5 Buah	Rp. 40.000	Rp. 200.000
19.	Map Plastik	10 Buah	Rp. 3000	Rp. 30.000
20.	Map Kertas (merk biola)	10 Buah	Rp. 5000	Rp. 50.000
Jumlah Sub Total				Rp. 1.600.000

4. Laporan/Diseminasi/Publikasi				
No	Output Pengabdian	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	Cetak Hasil Penelitian	10 Rangkap	Rp. 20.000	Rp. 200.000
2.	Upload Jurnal	2 Paket	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000
3.	Cetak Buku	10 Eksemplar	Rp. 50.000	Rp. 500.000
Jumlah Sub Total				Rp. 6.700.000

Rekapitulasi Anggaran Biaya Penelitian		
No	Keterangan	Jumlah
1.	Pengadaan Alat dan Bahan	Rp. 10.200.000.
2.	Travel Expenditure	Rp. 6.500.000.
3.	ATK/BHP	Rp. 1.600.000.
4.	Laporan/Diseminasi/Publikasi	Rp. 6.700.000.
Total		Rp. 25.000.000

4.2. Jadwal Penelitian

NO.	AKTIVITAS	BULAN					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Penelitian	■					
2.	Pengumpulan Data		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■	■	
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Seminar Hasil Penelitian						■
6.	Penyerahan Laporan Penelitian						■

REFERENSI

- Agustin, Dwina dan Indira Rezkisari, *Nadiem Makarim Bagi Cerita Soal Awal Mula Gofood*, <https://www.republika.co.id/berita/p2fro6328/nadiem-makarim-bagi-cerita-soal-awal-mula-gofood>.
- Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Makassar: Guepedia.
- Dikdik dan Elisatris, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Farqi, Muhammad, *Perlindungan Hukum Terhadap Driver Go-Jek Terkait Orderan Fiktif Oleh Konsumen Go-Jek Di Pekanbaru*, (Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VI, Edisi. 1).
- Hamid, Haris, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makassar: CV. Sah Media.
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Kenedi, John, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bengkulu : Pustaka Belajar.
- La Porta, Rafael, 1999 *Investor Protection and Corporate Governance*, (Journal of Financial Economics, No. 58).
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*, Surakarta; Universitas Sebelas Maret.
- Nawawi Arief, Barda, 1988, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Pengadilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I.
- Nengsih, Widya, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Akibat Orderan Fiktif Di Tinjau Dari UU No. 13 Tahun 2003 (Studi Kasus Pt. Maxim Kota Kendari)*, (E-Journal IAIN Kendari, Vol. 3, No. 2).
- P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, *Impact And Changes Of Technology Development*, <https://manajemen.uma.ac.id/2021/10/dampak-dan-perubahan-perkembangan-teknologi/#comments>

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nonor 1597/PID.SUS/2019/PN
JKT.UTR.

Sawal, Muhammad, 2018, Skripsi: *Aspek Kriminogen Pelaku Tindakan Orderan Fiktif Terhadap Ojek Online*, (Palembang : Universitas Sriwijaya)

Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sriwidodo, Joko, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Jakarta: Kepel Press.

Sudut Hukum, *Pengertian Ojek Online*, <https://suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html>

Vicentius dan Leksmono, 2020 *Analisis Pengaruh Layanan Makanan Online Terhadap Perjalanan Berbasis Rumah dan Berbasis Tempat Aktivitas*, (Jurnal Mitra Teknik Sipil, Vol. 3, No. 4)